



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURANTO BIN TARTO WIHARJO;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/3 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedongan RT. 02 RW. 06 Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURANTO Bin TARTO WIHARJO** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURANTO Bin TARTO WIHARJO** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2023 dari Sdr. TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) kepada Sdr STEPHEN ANUGERAH untuk melakukan pelaporan ke kepolisian;
 2. 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 29 Juli 2023 dari Sdr. TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) kepada Sdr. STEPHEN ANUGERAH, dkk., untuk melakukan audit di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, berikut 1 (satu) bendel hasil piutang dagang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun tertanggal 4 Agustus 2023;
 3. 2 (dua) lembar berisi daftar riwayat hidup Sdr. SURANTO dan print out obrolan whatsapp Sdr. SURANTO dan Sdr. TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) terkait awal bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa;
 4. 2 (dua) lembar berisi Surat Tugas dan Memo Internal dari PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 14 Februari 2023 terkait pengangkatan Sdr. SURANTO sebagai Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun;
 5. 5 (lima) lembar slip penerimaan gaji Sdr. SURANTO dari bulan Maret s/d Juli 2023;
 6. 1 (satu) bendel berisi 5 faktur dan 5 pernyataan yakni:

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Faktur SI230743771 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama ENDITA "Kripik Tempe" berikut Surat Pernyataan dari Sdr. SURANTO;
- b. Faktur SI230743772 tanggal 29 Juli 2023 atas nama konsumen NENENG PABRIK KRUPUK, berikut Surat Pernyataan dari Sdr. SURANTO;
- c. Faktur SI230543161 tanggal 24 Mei 2023 atas nama konsumen AMOLE FROSEN, berikut Surat Pernyataan dari Sdr SURANTO
- d. Faktur SI230743906, tanggal 29 Juli 2023 atas nama konsumen AM BAHAN KUE, berikut 1 (satu) lembar Faktur Retur Penjualan dan Surat Pernyataan dari Sdr. SURANTO;
- e. Faktur SI230743934 tanggal 31 Juli 2023 atas nama konsumen DANANG FROZEN berikut Surat Pernyataan dari Sdr. SURANTO;
7. 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Catatan Manual Gudang terkait barang keluar tanpa faktur pada tanggal 16 Juni 2023, 11 Juli 2023, 15 Juli 2023, dan tanggal 22 Juli 2023;
8. 1 (satu) lembar print out system komputer berisi pembayaran yang masuk atas 5 (lima) faktur bermasalah;
9. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari konsumen atas nama ENDITA, DANANG FATKHOROJO, dan ERNA PUJI WAHYUNI (AMOLE);
10. 1 (satu) lembar Job Discription Kepala Cabang di PT. Saerah Surya Perkasa;
11. 1 (satu) lembar Memo Internal PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 2 Agustus 2023 berisi pergantian Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun dari Sdr. SURANTO ke Sdr. KETOET POERNOMO;
12. Uang tunai sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (dikembalikan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya melalui Saksi Stephen Anugerah Djunaedi)**
13. 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui M-Banking tanggal 15 Juli 2023 ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan keterangan "ENDITA BYR FORTUNE 100";
14. 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 27 Juli 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar print out bukti transfer tanggal 2 Agustus 2023 ke Bank

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

16. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA bulan Mei 2023 s/d Juli 2023 dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO;

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **SURANTO Bin TARTO WIHARJO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 Februari 2023 yang bergerak di bidang distributor sembako berdasarkan surat tugas dan memo internal PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 14 Februari 2023 dan memiliki tugas serta tanggung jawab selaku kepala cabang adalah bertanggung jawab atas semua operasional yang dijalankan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari salah seorang karyawan di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang diberhentikan secara sepihak oleh Terdakwa kemudian mengadu ke Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya dan memberitahukan jika ada kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penggelapan uang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian tim dari PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya pada bulan Agustus 2023 melakukan audit di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan mendapati 5 (lima) faktur pelanggan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang bermasalah dengan perolehan data sebagai berikut:

No.	Salesman	No. Faktur Tgl Faktur Tgl Jatuh Tempo	Nama Konsumen sesuai Faktur	Total Invoice sesuai Faktur (Rp)	Jumlah yang dibayarkan Terdakwa ke PT (Rp)	yang belum disetorkan Terdakwa ke PT (Rp)	Ketr.
1.	Bayu Risnanda	SI230543161 (kredit) 24-05-2023 05-06-2023	Amole Frozen	6.263.730,-	1.000.000,-	5.263.730,-	-
2.	Bangkit Trisetia	SI2307343771 (kredit) 29-07-2023 10-08-2023	Endita Kripik Tempe	83.100.041,-	-	83.100.041,- -	-
3.	Bangkit Trisetia	SI230743772 (kredit) 29-07-2023 10-08-2023	Neneng Pabrik Krupuk	55.400.028,-	-	55.400.028,- -	-
4.	Hendro Setiono	SI230743906 (kredit) 29-07-2023 10-08-2023	AM Bahan Kue	3.763.119,-	-	3.250.000,-	Retur senilai Rp 513.1 19,-
5.	Bangkit Trisetia	SI230743934 (tunai) 31-07-2023	Danang Frozen	9.702.997,-	-	9.702.997,-	-
TOTAL						156.716.796,-	

- Berdasar data tersebut, tim audit melakukan konfirmasi kepada para pelanggan dan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa:

1. Terhadap Faktur Nomor SI230543161 tertanggal 24 Mei 2023 sejumlah Rp6.263.730,00 awalnya Terdakwa memerintahkan sdr Bayu (bagian penjualan) untuk membuat faktur penjualan atas nama Amole Frozen lalu

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang mengeluarkan barang berupa mayonaise Mamayo 1 kg sebanyak 25 pcs dan Terdakwa menyuruh sdr Bayu untuk tanda tangan di faktur tersebut lalu barang tersebut dibawa dan dijual sendiri oleh Terdakwa ke pembeli yang ada di Ngawi dan telah dibayar lunas sebesar Rp6.263.730,00 kemudian pada tanggal 1 Juli 2023 ada pembayaran oleh Terdakwa kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun sebesar Rp1.000.000,00 sehingga terdapat Rp5.263.730,00 yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, sehingga yang sebenarnya adalah Toko Amole Frozen tidak melakukan pemesanan barang namun seolah-olah dibuat memesan barang oleh Terdakwa;
2. Terhadap Faktur Nomor SI230743771 tertanggal 29 Juli 2023 awalnya konsumen atas nama Saksi Puthut pemilik Toko Jamil memesan minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 300 karton/jerigen kepada Terdakwa lalu pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi Purwanto (bagian gudang) untuk mengeluarkan barang sebanyak 300 karton/jerigen minyak goreng Fortune 18 liter tanpa faktur karena Terdakwa yang akan mengurus fakturnya kemudian Terdakwa juga memerintahkan Saksi Weda (kernet), sdr Agus (sopir), dan sdr Nanda (bagian gudang) untuk mengirimkan barang tersebut ke Toko Jamil di Ngawi. Tiga hari kemudian Terdakwa mendatangi Toko Jamil dan Toko Jamil melakukan pembayaran lunas secara tunai sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Bangkit untuk membuat faktur penjualan terhadap barang berupa minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 300 karton/jerigen yang dipesan oleh Toko Jamil dengan mengatasnamakan Endita keripik tempe senilai Rp83.100.041,00 dan tanda tangan dipalsukan, sehingga seolah-olah terhadap faktur atas nama Endita Keripik Tempe tersebut belum melakukan pembayaran, padahal faktanya konsumen Toko Jamil melunasi pembayaran kepada Terdakwa;
3. Terhadap Faktur Nomor SI230743772 tertanggal 29 Juli 2023 senilai Rp55.400.028,00 awalnya konsumen atas nama Saksi Endang pemilik pabrik kerupuk dan konsumen atas nama Saksi Endang pemilik usaha Endita Keripik Tempe memesan minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 200 karton/jerigen. Lalu pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang berupa 200

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton/jerigen minyak goreng Fortune 18 liter tanpa faktur dan memerintahkan Saksi Weda (kernet) dan sdr Agus (sopir) untuk mengirimkan barang berupa:

- a. 100 karton/jerigen minyak ke Toko Neneng pabrik kerupuk dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 0790595882 atas nama Suranto (Terdakwa) tanggal 27 Juli 2023 sejumlah Rp14.000.000,00 dan tanggal 2 Agustus 2023 sejumlah Rp13.500.000,00 namun oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- b. 100 karton/jerigen minyak ke Toko Endita Keripik Tempe dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 0790595882 atas nama Suranto (Terdakwa) tanggal 15 Juli 2023 sejumlah Rp26.000.000,00 namun oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;

Bahwa terhadap Faktur Nomor SI230743772 tersebut, Terdakwa hanya menerima pembayaran dari customer sejumlah Rp53.500.000,00, dikarenakan Terdakwa menjual barang-barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang tertera di faktur, melainkan Terdakwa jual dibawah harga pasar;

4. Terhadap Faktur Nomor SI230743906 tertanggal 29 Juli 2023 atas nama AM Bhan Kue sejumlah Rp3.763.119,00 awalnya tanggal 16 Juni 2023 Saksi Eko dari PT. Ulam Tiba Halim meminjam barang untuk keperluan promo berupa:

- a. 1 karton minuman serbuk merek Marioppa milky banana;
- b. 2 karton minuman serbuk merek Marioppa milky taro;
- c. 6 karton minuman serbuk merek Marioppa milky chocolate;
- d. 6 karton minuman serbuk merek Marioppa milky melon;
- e. 1 karton minuman serbuk merek Marioppa milky strawberry;

Kemudian Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang tersebut dan diserahkan kepada Saksi Eko. Kemudian terdapat retur barang senilai Rp513.119,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi Eko titip uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp3.250.000,00 namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun. Kemudian tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa meminta bagian penjualan untuk membuat faktur atas barang tersebut;

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap Faktur Nomor SI230743934 tertanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp9.702.997,00 tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang sesuai faktur yakni mayonaise dan saus lalu Terdakwa membawa dan menjual barang tersebut ke pembeli yang ada di Ngawi dan telah dibayar lunas namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa meminta bagian penjualan untuk membuat faktur penjualan atas barang tersebut dengan mengatasmakan Toko Danang Frozen, yang pada kenyataannya Toko Danang Frozen tidak pernah melakukan pemesanan barang namun oleh Terdakwa seolah dibuat memesan barang;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan dari 5 (lima) faktur tersebut diatas yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp156.716.796,00 tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp156.716.796,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SURANTO Bin TARTO WIHARJO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangsen

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 Februari 2023 yang bergerak di bidang distributor sembako berdasarkan surat tugas dan memo internal PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 14 Februari 2023 dan memiliki tugas serta tanggung jawab selaku kepala cabang adalah bertanggung jawab atas semua operasional yang dijalankan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;

- Berawal informasi dari salah seorang karyawan di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang diberhentikan secara sepihak oleh Terdakwa kemudian mengadu ke Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya dan memberitahukan jika ada kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penggelapan uang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian tim dari PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya pada bulan Agustus 2023 melakukan audit di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan mendapati 5 (lima) faktur pelanggan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang bermasalah dengan perolehan data sebagai berikut:

No.	Salesman	No. Faktur Tgl Faktur Tgl Jatuh Tempo	Nama Konsumen sesuai Faktur	Total Invoice sesuai Faktur (Rp)	Jumlah yang dibayarkan Terdakwa ke PT (Rp)	yang belum disetorkan Terdakwa ke PT (Rp)	Ketr.
1.	Bayu Risnanda	SI230543161 (kredit) 24-05-2023 05-06-2023	Amole Frozen	6.263.730,-	1.000.000,-	5.263.730,-	-
2.	Bangkit Trisetya	SI2307343771 (kredit) 29-07-2023 10-08-2023	Endita Kripik Tempe	83.100.041,-	-	83.100.041,-	-
3.	Bangkit Trisetya	SI230743772 (kredit) 29-07-2023 10-08-2023	Neneng Pabrik Krupuk	55.400.028,-	-	55.400.028,-	-
4.	Hendro Setiono	SI230743906 (kredit) 29-07-2023 10-08-2023	AM Bahan Kue	3.763.119,-	-	3.250.000,-	Retur senilai Rp 513.1 19,-
5.	Bangkit Trisetya	SI230743934 (tunai) 31-07-2023	Danang Frozen	9.702.997,-	-	9.702.997,-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL						156.716.796,-	

- Berdasar data tersebut, tim audit melakukan konfirmasi kepada para pelanggan dan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa:

1. Terhadap Faktur Nomor SI230543161 tertanggal 24 Mei 2023 sejumlah Rp6.263.730,00 awalnya Terdakwa memerintahkan sdr Bayu (bagian penjualan) untuk membuat faktur penjualan atas nama Amole Frozen lalu pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang mengeluarkan barang berupa mayonaise Mamayo 1 kg sebanyak 25 pcs dan Terdakwa menyuruh sdr Bayu untuk tanda tangan di faktur tersebut lalu barang tersebut dibawa dan dijual sendiri oleh Terdakwa ke pembeli yang ada di Ngawi dan telah dibayar lunas sebesar Rp6.263.730,00 kemudian pada tanggal 1 Juli 2023 ada pembayaran oleh Terdakwa kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun sebesar Rp1.000.000,00 sehingga terdapat Rp5.263.730,00 yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, sehingga yang sebenarnya adalah Toko Amole Frozen tidak melakukan pemesanan barang namun seolah-olah dibuat memesan barang oleh Terdakwa;
2. Terhadap Faktur Nomor SI230743771 tertanggal 29 Juli 2023 awalnya konsumen atas nama Saksi Puthut pemilik Toko Jamil memesan minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 300 karton/jerigen kepada Terdakwa lalu pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi Purwanto (bagian gudang) untuk mengeluarkan barang sebanyak 300 karton/jerigen minyak goreng Fortune 18 liter tanpa faktur karena Terdakwa yang akan mengurus fakturnya kemudian Terdakwa juga memerintahkan Saksi Weda (kernet), sdr Agus (sopir), dan sdr Nanda (bagian gudang) untuk mengirimkan barang tersebut ke Toko Jamil di Ngawi. Tiga hari kemudian Terdakwa mendatangi Toko Jamil dan Toko Jamil melakukan pembayaran lunas secara tunai sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa menyuruh Saksi Bangkit untuk membuat faktur penjualan terhadap barang berupa minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 300 karton/jerigen yang dipesan oleh Toko Jamil dengan mengatasnamakan Endita keripik tempe senilai Rp83.100.041,00 dan tanda tangan dipalsukan, sehingga seolah-olah terhadap faktur atas nama Endita

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keripik Tempe tersebut belum melakukan pembayaran, padahal faktanya konsumen Toko Jamil melunasi pembayaran kepada Terdakwa;

3. Terhadap Faktur Nomor SI230743772 tertanggal 29 Juli 2023 senilai Rp55.400.028,00 awalnya konsumen atas nama Saksi Endang pemilik pabrik kerupuk dan konsumen atas nama Saksi Endang pemilik usaha Endita Keripik Tempe memesan minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 200 karton/jerigen. Lalu pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang berupa 200 karton/jerigen minyak goreng Fortune 18 liter tanpa faktur dan memerintahkan Saksi Weda (kernet) dan sdr Agus (sopir) untuk mengirimkan barang berupa:
 - a. 100 karton/jerigen minyak ke Toko Neneng pabrik kerupuk dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 0790595882 atas nama Suranto (Terdakwa) tanggal 27 Juli 2023 sejumlah Rp14.000.000,00 dan tanggal 2 Agustus 2023 sejumlah Rp13.500.000,00 namun oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
 - b. 100 karton/jerigen minyak ke Toko Endita Keripik Tempe dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 0790595882 atas nama Suranto (Terdakwa) tanggal 15 Juli 2023 sejumlah Rp26.000.000,00 namun oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;Bahwa terhadap Faktur Nomor SI230743772 tersebut, Terdakwa hanya menerima pembayaran dari customer sejumlah Rp53.500.000,00, dikarenakan Terdakwa menjual barang-barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang tertera di faktur, melainkan Terdakwa jual dibawah harga pasar;
4. Terhadap Faktur Nomor SI230743906 tertanggal 29 Juli 2023 atas nama AM Bhan Kue sejumlah Rp3.763.119,00 awalnya tanggal 16 Juni 2023 Saksi Eko dari PT. Ulam Tiba Halim meminjam barang untuk keperluan promo berupa:
 - a. 1 karton minuman serbuk merek Marioppa milky banana;
 - b. 2 karton minuman serbuk merek Marioppa milky taro;
 - c. 6 karton minuman serbuk merek Marioppa milky chocolate;
 - d. 6 karton minuman serbuk merek Marioppa milky melon;
 - e. 1 karton minuman serbuk merek Marioppa milky strawberry;

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang tersebut dan diserahkan kepada Saksi Eko. Kemudian terdapat retur barang senilai Rp513.119,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi Eko titip uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp3.250.000,00 namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun. Kemudian tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa meminta bagian penjualan untuk membuat faktur atas barang tersebut;

5. Terhadap Faktur Nomor SI230743934 tertanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp9.702.997,00 tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang sesuai faktur yakni mayonaise dan saus lalu Terdakwa membawa dan menjual barang tersebut ke pembeli yang ada di Ngawi dan telah dibayar lunas namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa meminta bagian penjualan untuk membuat faktur penjualan atas barang tersebut dengan mengatasnamakan Toko Danang Frozen, yang pada kenyataannya Toko Danang Frozen tidak pernah melakukan pemesanan barang namun oleh Terdakwa seolah dibuat memesan barang;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan dari 5 (lima) faktur tersebut diatas yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp156.716.796,00 tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp156.716.796,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. STEPHEN ANUGERAH DJUNAEDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai job description pembayaran ditransfer rekening kantor atau dibayar tunai;
 - Bahwa gaji karyawan semua ditransfer ke rekening masing-masing;

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan rekapan setiap bulan secara otomatis masuk kantor pusat secara online;
- Bahwa karena belum adanya jatuh tempo pembayaran, setelah diaudit baru diketahui kalau nota fiktif;
- Bahwa di nota tertulis Toko Neneng pabrik kerupuk Jiwan Madiun pesan minyak goreng merek Fortune 18 liter sebanyak 100 karton/jirigen lalu Terdakwa memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan minyak 200 karton tanpa faktur dan menyuruh sopir mengantarkan ke Toko Neneng 100 karton dan Toko Endita 100 karton, sedang Toko Endita tidak memesan minyak;
- Bahwa Amale Frozen tidak pesan tetapi Terdakwa mengeluarkan nota atas nama Amale Frozen tersebut, setelah dicek ke Amale Frozen tidak ada pemesanan barang ternyata barang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa belum ada itikad baik mengembalikan uang perusahaan hanya janji saja;
- Bahwa Terdakwa boleh melakukan tugas admin, sales, dan gudang terlebih dahulu harus koordinasi bagian masing-masing;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun baru 4 (empat) bulan sebagai Kepala Cabang Madiun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendampingi kepala cabang yang lama, setelah kepala cabang yang lama dipindahtugaskan akhirnya Terdakwa dijadikan penggantinya;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih bekerja dan sejak tanggal 2 Agustus 2023 tidak menjabat sebagai Kepala Cabang Madiun;
- Bahwa karena Terdakwa mengambil barang tidak dimasukkan dalam sistem PT. Saerah Surya Bahwa perkasa maka bagian admin tidak bisa memonitor;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Saksi STEPHEN diberi tugas oleh TOMMY LEKSONO selaku Direktur Utama PT. Saerah Surya Perkasa untuk melakukan pelaporan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi STEPHEN sebagai karyawan PT. Saerah Surya Perkasa berkantor di Raya Tandes Lor No. 22 B Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes Surabaya dan jabatan Finance dan Controller PT. Saerah Surya Perkasa bergerak dalam bidang distributor sembako;
- Bahwa awalnya ada salah satu karyawan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Cabang Madiun

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa), yang selanjutnya karyawan tersebut mengadu ke kantor pusat dan memberi informasi kalau ada dugaan penggelapan uang perusahaan;

- Bahwa terjadi penggelapan uang di PT. Saerah Surya Perkasa setelah dilakukan audit penggelapan yang dilakukan mulai 24 Mei 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, kejadian di Kantor PT Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun alamat Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangseng Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa sejak tanggal 26 Februari 2023 dan ditugaskan sebagai Kepala Cabang di PT Saerah Surya Perkasa Madiun;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap tanggal 30 atau tanggal 31, gaji pokok sebesar Rp8.500.000,00 dan kontribusi perusahaan Rp530.000,00;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa adalah sebesar Rp156.716.796,00;
- Bahwa uang tersebut berasal dari barang-barang dagangan milik PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang dijual oleh Terdakwa kemudian uang hasil penjualan tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa barang yang dipesan konsumen adalah minyak goreng merek Fortune, mayonaise merek Mamayo, saus, dan minuman sachet merek Marioppa;
- Bahwa ada 5 (lima) faktur yang tidak disetor yaitu Endita "Kripik Tempe", Neneng "Pabrik Krupuk", Amole Frozen, AM Bahan kue, dan Danang Frozen;
- Bahwa yang mengaudit adalah Saksi STEPHEN, Saksi ANTIKA, NANIK SUFATMI, dan NOVIE KURNIAWATI;
- Bahwa semua barang sesuai faktur dan sudah keluar dari gudang namun ada sebagian barang dikirim/dijual tidak ke konsumen sesuai dengan faktur dan hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa faktur yang bermasalah untuk warna putih ada di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun karena seolah-olah atas faktur tersebut belum ada pembayaran yang lunas;
- Bahwa Saksi STEPHEN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANTIKA DWI NARSANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari Saksi ANTIKA bisa mengecek omzet keluar dan masuknya ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun melalui sistem online;
- Bahwa konfirmasi faktur bermasalah ke Terdakwa bukan tugas Saksi ANTIKA;
- Bahwa Saksi ANTIKA mendatangi costumer yang fakturnya bermasalah dan bilang tidak pernah order minyak;
- Bahwa antar keluar masuk barang tidak sesuai faktur karena menyalahgunakan terkait keluar barang tidak sesuai SOP;
- Bahwa uang yang ditransfer ke Bank BCA tidak diaudit;
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Saksi ANTIKA diberi tugas oleh TOMMY LEKSONO selaku Direktur Utama PT. Saerah Surya Perkasa untuk melakukan pelaporan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi ANTIKA sebagai SPV Accounting PT. Saerah Surya Perkasa;
- Bahwa PT. Saerah Surya Perkasa bergerak dalam bidang distributor sembako;
- Bahwa cara penggelapan barang yaitu Terdakwa memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan barang dagangan tanpa prosedur dan memerintahkan sopir untuk mengantar ke costumer yang memesan barang, Terdakwa memerintahkan sales untuk membuat faktur fiktif, saat sopir mengantar diturunkan di jalan dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerima titipan pembayaran dari konsumen tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa awalnya mencari faktur penjualan yang bermasalah yaitu uang hasil penjualan sudah diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan di perusahaan dan ditemukan 5 faktur bermasalah, melakukan konfirmasi ke konsumen dan sudah membayar ke Terdakwa;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak Rp156.716.796,00;
- Bahwa Saksi ANTIKA mempunyai buku kas bantu kecil untuk mencatat keluar masuknya barang setiap harinya;
- Bahwa Saksi ANTIKA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ANGGI ROSITA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: _

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi ANGGI sebagai SPV Accounting PT. Saerah Surya Perkasa;
- Bahwa PT. Saerah Surya Perkasa bergerak dalam bidang distributor sembako;
- Bahwa cara penggelapan barang yaitu Terdakwa memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan barang dagangan tanpa prosedur dan memerintahkan sopir untuk mengantar ke customer yang memesan barang, Terdakwa memerintahkan sales untuk membuat faktur fiktif, saat sopir mengantar diturunkan di jalan dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerima titipan pembayaran dari konsumen tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa awalnya mencari faktur penjualan yang bermasalah yaitu uang hasil penjualan sudah diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan di perusahaan dan ditemukan 5 faktur bermasalah, melakukan konfirmasi ke konsumen dan sudah membayar ke Terdakwa;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak Rp156.716.796,00;
- Bahwa uang hasil penjualan barang dagangan yang telah terjual ke konsumen dan uang hasil penjualan telah diserahkan ke Terdakwa namun tidak diserahkan ke perusahaan;
- Bahwa Saksi ANGGI pada bulan Agustus 2023 dilakukan audit oleh Kantor Pusat PT. Saerah Surya Perkasa terhadap penjualan barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, ditemukan 5 faktur bermasalah dimana barang terjual ke konsumen dan uang sudah diterima Terdakwa tidak diserahkan ke perusahaan;
- Bahwa Saksi ANGGI kroscek dengan sales yang tanda tangan di nota tersebut;
- Bahwa setelah di cek 5 faktur tersebut ternyata fiktif dalam arti nama konsumen yang tercantum di nota tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bisa menerima titipan pembayaran konsumen dan langsung dilaporkan bagian admin dan yang pembayaran penagihan biasanya sales;
- Bahwa Saksi ANGGI tidak pernah menerima setoran dari 5 faktur yang bermasalah tersebut;
- Bahwa ada 16 sales yang bekerja sama dengan Saksi ANGGI;
- Bahwa audit di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun selama 3 hari;
- Bahwa setelah selesai audit dan ditemukan 5 faktur fiktif langsung lapor ke polisi;

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatuh tempo pembayaran sekitar 14 hari sampai 30 hari setelah barang diterima konsumen;
- Bahwa 5 faktur yang bermasalah masuk rekening Terdakwa lewat Bank BCA;
- Bahwa Saksi ANGGI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PURWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa boleh menerima pembayaran dari konsumen tetapi harus langsung disetorkan kasir;
- Bahwa Saksi PURWANTO tidak tehu untuk apa uang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi PURWANTO tidak tahu uang yang dipakai oleh Terdakwa sudah dikembalikan ke perusahaan atau tidak;
- Bahwa barang di gudang dapat dikeluarkan apabila sudah ada faktur terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi PURWANTO sebagai karyawan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan jabatan sebagai kepala gudang;
- Bahwa PT. Saerah Surya Perkasa bergerak dalam bidang distributor sembako;
- Bahwa Saksi PURWANTO bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi PURWANTO tahu setelah dilakukan audit diketahui bahwa Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengeluarkan barang tanpa adanya faktur terlebih dahulu dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada perusahaan;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp156.716.796,00;
- Bahwa uang tersebut berasal dari barang-barang dagangan milik PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang dijual oleh Terdakwa kemudian uang hasil penjualan tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa barang yang dipesan konsumen adalah minyak goreng merek Fortune, mayonaise merek Mamayo, saus, dan minuman sachet merek Marioppa;
- Bahwa packing list yang membuat adalah admin penjualan;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang keluar dari gudang sesuai SOP selalu ada packing list, namun apabila tidak ada packing list Saksi PURWANTO mencatat dalam buku catatan untuk bukti pengeluaran barang dari gudang;
- Bahwa kalau ada pinjam barang dari sales atau belum ada faktur dari admin penjualan lalu Saksi PURWANTO catat di buku Saksi PURWANTO sebagai tanda bukti barang keluar gudang;
- Bahwa Saksi PURWANTO pernah mengeluarkan barang tanpa packing list dan surat jalan karena Saksi PURWANTO disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang yang keluar dari gudang harus ada fakturnya;
- Bahwa ada 5 faktur yang fiktif tidak mempengaruhi barang di gudang karena setiap pengeluaran barang di gudang ada bukti pengeluarannya;
- Bahwa setiap barang yang keluar dari gudang Saksi PURWANTO suruh sales tanda tangan terlebih dahulu di buku Saksi PURWANTO;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023 sebanyak 200 jiregen dan tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 300 jiregen dan dikirim dimana Saksi PURWANTO tidak tahu;
- Bahwa Saksi PURWANTO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. WEDA CAHYANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WEDA tidak mengetahui terkait faktur fiktif atau tidak;
- Bahwa Saksi WEDA tidak punya wewenang untuk mendatangi konsumen terkait faktur yang bermasalah;
- Bahwa Saksi WEDA cocokkan terlebih dahulu antara nota dengan barang yang ada;
- Bahwa jabatan Saksi WEDA sebagai helper/kernet pengiriman barang PT. Saerah Surya Perkasa;
- Bahwa PT. Saerah Surya Perkasa bergerak dalam bidang distributor sembako;
- Bahwa secara pasti tidak tahu bagaimana cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, dari tim audit bahwa Terdakwa membawa uang pembayaran dari konsumen tidak diserahkan perusahaan;
- Bahwa Saksi WEDA tidak tahu jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran bisa dititipkan kepada Terdakwa, sales, sopir/kernet, dan langsung sorenya sampai ke kantor diserahkan kepada admin;

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi WEDA kirim sesuai dengan alamat permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi WEDA membawa nota yang ditulis tangan oleh Terdakwa disuruh kirim ke NENENG dan ENDITA;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi WEDA bertanya kepada Terdakwa kenapa berupa nota tidak berbentuk faktur, Terdakwa mengatakan kalau pinjam barang terlebih dahulu;
- Bahwa isi nota berupa jumlah barang yang akan dikirim;
- Bahwa barang dan nota jumlahnya sama;
- Bahwa Saksi WEDA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. BANGKIT TRISETYA WIBOWO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: _

- Bahwa kepala cabang boleh menerima orderan lewat admin;
- Bahwa target orderan setiap bulan sekitar 600 juta;
- Bahwa ada faktur dari Terdakwa atas nama STEFEN;
- Bahwa Saksi BANGKIT tidak mempunyai catatan barang yang dipesan;
- Bahwa jabatan Saksi BANGKIT sebagai sales PT. Saerah Surya Perkasa;
- Bahwa setahu Saksi BANGKIT pada bulan Agustus 2023 dilakukan audit oleh kantor pusat tentang penjualan barang dan ditemukan 5 faktur dimana barang telah terjual dan uang hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa tidak disetor ke kasir;
- Bahwa secara pastinya Saksi BANGKIT tidak tahu cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan pihak perusahaan Terdakwa menerima pesanan dan barang dikirim lalu pembayaran lewat Terdakwa dan tidak di setor ke kasir;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa sebanyak Rp156.716.796,00;
- Bahwa sales yang TO (Taking Order) ke gudang terlebih dahulu;
- Bahwa tugas Saksi BANGKIT sebagai terima orderan dari konsumen kemudian melakukan tagihan;
- Bahwa 3 faktur yang Saksi BANGKIT ketahui yaitu atas nama konsumen Endita Kripik Tempe, Neneng Pabrik Kerupuk, dan Danang Frozen;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa mengajak bertemu di SPBU untuk menandatangani 2 faktur;

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BANGKIT tidak punya rasa curiga kepada Terdakwa karena ada tanda tangan kepala gudang di faktur tersebut;
- Bahwa pada saat konsumen melakukan pembayaran biasanya kepada Saksi BANGKIT secara kontan tetapi setelah itu melalui Terdakwa secara kredit;
- Bahwa Saksi BANGKIT membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. EKO PURWANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Saksi EKO PURWANTO meminjam seperti minuman serbuk merk Marioppa, Marimas dan lain-lain;
- Bahwa pada saat PT. Ulam Tiba Halim ada promo maka Saksi EKO PURWANTO meminjam barang kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- Bahwa barang yang laku saja dibayar dan yang tidak laku dikembalikan;
- Bahwa Saksi EKO PURWANTO tidak tahu masalah yang dialami Terdakwa;
- Bahwa Saksi EKO PURWANTO meminjam barang hanya 2 (dua) kali saja;
- Bahwa jabatan Saksi EKO PURWANTO sebagai supervisor PT. Ulam Tiba Halim dan tugas yakni melaksanakan promosi untuk meningkatkan penjualan dan kontrol distribusi;
- Bahwa PT. Ulam Tiba Halim bergerak dalam bidang minuman serbuk seperti Marimas, Cocorio, Mariopa, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi EKO PURWANTO pernah 2 (dua) kali mengambil barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun pada tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa Saksi EKO PURWANTO mengambil barang dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dalam rangka promosi dan distribusi produk milik PT. Ulam Tiba Halim karena memang saat itu barang yang kami pinjam adalah produk PT. Ulam Tiba Halim;
- Bahwa pinjam barang tersebut tidak diberi tanda terima atau faktur hanya dicatat dibuat manual oleh kepala gudang dan Saksi EKO PURWANTO tanda tangan;

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi EKO PURWANTO sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa untuk langsung mengambil barang di gudang sesuai catatan barang yang mau Saksi EKO PURWANTO ambil di gudang;
- Bahwa PT. Ulam Tiba Halim meminjam barang kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, setelah acara promosi selesai maka Saksi EKO PURWANTO akan menyetor uang hasil penjualan barang yang sebelumnya Saksi EKO PURWANTO pinjam, jika barang belum laku Saksi EKO PURWANTO kembalikan ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun,
- Bahwa jatuh tempo pembayaran selama 3 (tiga) minggu setelah pinjam barang;
- Bahwa uang hasil penjualan barang yang Saksi EKO PURWANTO pinjam disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi EKO PURWANTO hanya order 2 (dua) kali saja setelah itu tidak order lagi;
- Bahwa tidak order lagi karena belum ada promo di PT. Ulam Tiba Halim;
- Bahwa Saksi EKO PURWANTO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. PUTHUT WIJANARKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setiap barang datang langsung Saksi PUTHUT kroscek barang yang ada dan Saksi PUTHUT cocokan dengan nota;
- Bahwa jumlah barang ditulis manual dalam kuitansi bukan faktur;
- Bahwa yang mengirim barang adalah sopir;
- Bahwa dahulu Saksi PUTHUT sering titip pembayaran kepada sopir;
- Bahwa Saksi PUTHUT pernah order barang ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi PUTHUT bekerja di Toko Jamil milik keluarga Saksi PUTHUT;
- Bahwa Toko Jamil bergerak dalam bidang penjualan sembako;
- Bahwa Toko Jamil pernah beberapa kali mengambil barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- Bahwa Saksi PUTHUT tahu setelah dilakukan audit diketahui bahwa Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengeluarkan barang tanpa adanya faktur terlebih dahulu dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada perusahaan;

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang Saksi PUTHUT beli berupa minyak goreng merek Fortune;
- Bahwa Toko Jamil ada 2 (dua) yang satu dikelola bapak Saksi PUTHUT dan yang satu Saksi PUTHUT kelola;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023 order 200 karton minyak goreng merek Fortune 18 liter, yang 100 karton untuk bapak Saksi PUTHUT dan yang 100 karton untuk Saksi PUTHUT;
- Bahwa tanggal 22 Juli 2023 order 300 karton lagi, yang 200 karton dikirim ke Saksi PUTHUT dan 100 karton dikirim ke toko bapak Saksi PUTHUT;
- Bahwa tanggal 5 Juli 2023 Saksi PUTHUT membayar lunas sebesar Rp51.800.000,00
- Bahwa tanggal 22 Juli 2023 Saksi PUTHUT membayar lunas sebesar Rp78.100.000,00;
- Bahwa untuk pembayaran tidak diberikan tanda bukti apapun dari Terdakwa, karena Saksi PUTHUT pesan barang dan pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi PUTHUT membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. ENDANG SISWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setiap barang datang Saksi ENDANG langsung membayar lunas;
- Bahwa dulu Saksi ENDANG selalu transfer langsung ke bagian admin, lalu pada pemesanan tanggal 10 Juni 2023 dan 15 Juli 2023 disuruh transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi ENDANG tidak tanya kenapa pembayaran transfer ke rekening Terdakwa karena Saksi ENDANG percaya;
- Bahwa Saksi ENDANG tidak pernah tanda tangan di nota pelunasan;
- Bahwa pekerjaan Saksi ENDANG mengelola Pabrik Tempe Kripik merek Endita Dusun Karangtengah RT. 03 RW. 05 Desa Karang Tengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi ENDANG sering order minyak goreng merek Fortune ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- Bahwa awalnya Saksi ENDANG selalu order lewat sales dan begitu barang datang langsung Saksi ENDANG bayar lunas, pada bulan Juni 2023 Saksi ENDANG mau pesan tiba-tiba Terdakwa telepon kalau mau

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan minyak langsung melalui Terdakwa dan Saksi ENDANG membayar lewat Bank BCA atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi ENDANG membeli minyak merek Fortune sebanyak 100 karton dan 2 (dua) kali pemesanan;
- Bahwa barang datang setelah 3 (tiga) hari Saksi ENDANG order;
- Bahwa yang mengirim barang sopir, sales, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ENDANG masih order ke P.T Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- Bahwa begitu barang datang Saksi ENDANG langsung transfer uang ke Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ENDANG membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa SURANTO BIN TARTO WIHARJO;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pinjam barang berdasarkan nota tulis tangan dari Terdakwa;
- Bahwa semua konsumen yang order melalui Terdakwa sudah membayar lunas tidak Terdakwa setorkan kepada admin dan Terdakwa pakai;
- Bahwa sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp50.000.000,00 dan sisanya belum bisa Terdakwa bayar;
- Bahwa konsumen sudah lunas pembayarannya dan masih Terdakwa pakai uang pembayaran dari konsumen;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan baru diganti tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai Terdakwa digantikan tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai kepala cabang adalah TOMMY LEKSONO selaku Dirut PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan Terdakwa menerima kerja tanpa lamaran;
- Bahwa gaji langsung ditransfer dari kantor pusat lewat Bank Mandiri;
- Bahwa jumlah sales ada 20 sales keseluruhan;

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SOP kalau Terdakwa boleh menerima order barang, pembayaran, dan penagihan kepada pelanggan tetapi perintah secara lisan dari pusat kalau Terdakwa boleh order barang, pembayaran, dan penagihan;
- Bahwa gaji Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00;
- Bahwa produk PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun ada 13 macam;
- Bahwa sebulan sekali ada meeting dan mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing karyawan;
- Bahwa sistemnya sudah secara online ke kantor pusat;
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai sejumlah Rp156.716.796,00;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa ada admin yang tidak puas dengan kinerja Terdakwa akhirnya lapor ke kantor pusat dan langsung diaudit;
- Bahwa pada saat diaudit ada 5 faktur yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa membuat nota tulis tangan barang yang Terdakwa pinjam kemudian menyuruh kepala gudang untuk mengirim barang yang Terdakwa minta dan diantar oleh sopir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2023 dari TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) kepada STEPHEN ANUGERAH untuk melakukan pelaporan ke kepolisian;
2. 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 29 Juli 2023 dari TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) kepada STEPHEN ANUGERAH, dkk., untuk melakukan audit di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun berikut 1 (satu) bendel hasil piutang dagang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun tanggal 4 Agustus 2023;
3. 2 (dua) lembar berisi daftar riwayat hidup SURANTO dan *print out* obrolan whatsapp SURANTO dengan TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) terkait awal bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa;

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar berisi Surat Tugas dan Memo Internal dari PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 14 Februari 2023 terkait pengangkatan SURANTO sebagai Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun;
5. 5 (lima) lembar slip penerimaan gaji SURANTO dari bulan Maret s/d Juli 2023;
6. 1 (satu) bendel berisi 5 faktur dan 5 pernyataan yakni:
 - 1) Faktur Nomor SI230743771 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama ENDITA "Kripik tempe" berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 2) Faktur Nomor SI230743772 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama NENENG PABRIK KRUPUK berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 3) Faktur Nomor SI230543161 tanggal 24 Mei 2023 dengan konsumen atas nama AMOLE FROZEN berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 4) Faktur Nomor SI230743906 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama AM BAHAN KUE berikut 1 (satu) lembar faktur retur penjualan dan Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 5) Faktur Nomor SI230743934 tanggal 31 Juli 2023 dengan konsumen atas nama DANANG FROZEN berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
7. 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Catatan Manual Gudang terkait barang keluar tanpa faktur pada tanggal 16 Juni 2023, 11 Juli 2023, 15 Juli 2023, dan tanggal 22 Juli 2023;
8. 1 (satu) lembar *print out* system komputer berisi pembayaran yang masuk atas 5 (lima) faktur bermasalah;
9. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari konsumen atas nama ENDITA, DANANG FATKHOROJO, dan ERNA PUJI WAHYUNI (AMOLE);
10. 1 (satu) lembar Job Discription Kepala Cabang di PT. Saerah Surya Perkasa;
11. 1 (satu) lembar Memo Internal PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 2 Agustus 2023 berisi Pergantian Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun dari SURANTO ke KETOET POERNOMO;
12. 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer melalui M-Banking tanggal 15 Juli 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan keterangan "ENDITA BYR FORTUNE 100";

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer tanggal 27 Juli 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer tanggal 2 Agustus 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA bulan Mei 2023 s/d Juli 2023 dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO;
16. Uang tunai sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan di PT. Saerah Surya Perkasa Madiun. Berawal informasi dari salah seorang karyawan di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang diberhentikan secara sepihak oleh Terdakwa kemudian mengadu ke Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya dan memberitahukan jika ada kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penggelapan uang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian tim dari PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya pada bulan Agustus 2023 melakukan audit di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan mendapati 5 (lima) faktur pelanggan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang bermasalah;
- Bahwa terjadi penggelapan uang di PT. Saerah Surya Perkasa setelah dilakukan audit penggelapan yang dilakukan mulai 24 Mei 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, kejadian di Kantor PT Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun alamat Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangseng Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Ada 5 (lima) faktur yang tidak disetor yaitu Endita "Kripik Tempe", Neneng "Pabrik Krupuk", Amole Frozen, AM Bahan kue, dan Danang

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frozen. Sedangkan yang mengaudit adalah Saksi STEPHEN, Saksi ANTIKA, NANIK SUFATMI, dan NOVIE KURNIAWATI. Awalnya ada salah satu karyawan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Cabang Madiun (Terdakwa), yang selanjutnya karyawan tersebut mengadu ke kantor pusat dan memberi informasi kalau ada dugaan penggelapan uang perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2023 Saksi STEPHEN dan Saksi ANTIKA diberi tugas oleh TOMMY LEKSONO selaku Direktur Utama PT. Saerah Surya Perkasa untuk melakukan pelaporan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa yang bergerak dalam bidang distributor sembako sejak tanggal 26 Februari 2023 dan ditugaskan sebagai Kepala Cabang di PT Saerah Surya Perkasa Madiun dan Terdakwa bekerja baru 4 (empat) bulan sebagai Kepala Cabang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun. Terdakwa mendapat gaji setiap tanggal 30 atau tanggal 31, gaji pokok sebesar Rp8.500.000,00 dan kontribusi perusahaan Rp530.000,00 serta gaji langsung ditransfer dari kantor pusat lewat Bank Mandiri. Adapun jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun baru diganti tanggal 2 Agustus 2023 dan yang menunjuk Terdakwa sebagai kepala cabang adalah TOMMY LEKSONO selaku Dirut PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan Terdakwa menerima kerja tanpa lamaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi STEPHEN menyatakan sesuai job description pembayaran ditransfer rekening kantor atau dibayar tunai. Laporan rekapan setiap bulan secara otomatis masuk kantor pusat secara online. Bahwa karena belum adanya jatuh tempo pembayaran, setelah diaudit baru diketahui kalau nota fiktif. Adapun di nota tertulis Toko Neneng pabrik kerupuk Jiwan Madiun pesan minyak goreng merek Fortune 18 liter sebanyak 100 karton/jirigen lalu Terdakwa memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan minyak 200 karton tanpa faktur dan menyuruh sopir mengantarkan ke Toko Neneng 100 karton dan Toko Endita 100 karton, sedang Toko Endita tidak memesan minyak. Sedangkan Amale Frozen tidak pesan tetapi Terdakwa mengeluarkan nota atas nama Amale Frozen tersebut, setelah dicek ke Amale Frozen tidak ada pemesanan barang ternyata barang dijual oleh Terdakwa. Terdakwa boleh melakukan tugas admin, sales, dan gudang terlebih dahulu harus koordinasi bagian masing-masing. Pada saat diaudit ada 5 faktur yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lunas dan semua konsumen yang order melalui Terdakwa sudah membayar lunas

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa setorkan kepada admin tetapi Terdakwa pakai uangnya tersebut;

- Bahwa jabatan Saksi ANTIKA sebagai SPV Accounting PT. Saerah Surya Perkasa dan setiap hari Saksi ANTIKA bisa mengecek omzet keluar dan masuknya ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun melalui sistem online. Saksi ANTIKA sempat mendatangi costumer yang fakturnya bermasalah dan bilang tidak pernah order minyak. Awalnya mencari faktur penjualan yang bermasalah yaitu uang hasil penjualan sudah diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan di perusahaan dan ditemukan 5 faktur bermasalah, melakukan konfirmasi ke konsumen dan sudah membayar ke Terdakwa. Adapun cara penggelapan barang yaitu Terdakwa memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan barang dagangan tanpa prosedur dan memerintahkan sopir untuk mengantar ke costumer yang memesan barang, Terdakwa memerintahkan sales untuk membuat faktur fiktif, saat sopir mengantar diturunkan di jalan dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerima titipan pembayaran dari konsumen tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa Saksi ANGGI pada bulan Agustus 2023 dilakukan audit oleh Kantor Pusat PT. Saerah Surya Perkasa terhadap penjualan barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, ditemukan 5 faktur bermasalah dimana barang terjual ke konsumen dan uang sudah diterima Terdakwa tidak diserahkan ke perusahaan. Saksi ANGGI kroscek dengan sales yang tanda tangan di nota tersebut dan setelah di cek 5 faktur tersebut ternyata fiktif dalam arti nama konsumen yang tercantum di nota tidak ada dan 5 faktur yang bermasalah masuk rekening Terdakwa lewat Bank BCA. Setelah selesai audit dan ditemukan 5 faktur fiktif langsung lapor ke polisi;
- Bahwa Saksi PURWANTO sebagai karyawan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun sejak pertengahan tahun 2021 dan jabatan sebagai kepala gudang. Saksi PURWANTO tahu setelah dilakukan audit diketahui bahwa Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengeluarkan barang tanpa adanya faktur terlebih dahulu dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada perusahaan. Barang yang dipesan konsumen adalah minyak goreng merek Fortune, mayonaise merek Mamayo, saus, dan minuman sachet merek Marioppa. Adapun barang di gudang dapat dikeluarkan apabila sudah ada faktur terlebih dahulu. Barang yang keluar dari gudang sesuai SOP selalu ada packing list, namun apabila tidak ada packing list Saksi PURWANTO mencatat dalam buku catatan untuk bukti pengeluaran barang dari gudang, kalau ada pinjam barang dari sales atau belum ada

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur dari admin penjualan lalu Saksi PURWANTO catat di buku Saksi PURWANTO sebagai tanda bukti barang keluar gudang. Sedangkan packing list yang membuat adalah admin penjualan. Saksi PURWANTO pernah mengeluarkan barang tanpa packing list dan surat jalan karena Saksi PURWANTO disuruh oleh Terdakwa. Tanggal 5 Juli 2023 sebanyak 200 jiregen dan tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 300 jiregen dan dikirim dimana Saksi PURWANTO tidak tahu;

- Bahwa jabatan Saksi EKO PURWANTO sebagai supervisor PT. Ulam Tiba Halim dan tugas yakni melaksanakan promosi untuk meningkatkan penjualan dan kontrol distribusi serta PT. Ulam Tiba Halim bergerak dalam bidang minuman serbuk seperti Marimas, Cocorio, Mariopa, dan lain-lain. Pada saat PT. Ulam Tiba Halim ada promo maka Saksi EKO PURWANTO meminjam barang kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan barang yang Saksi EKO PURWANTO meminjam seperti minuman serbuk merk Marioppa, Marimas dan lain-lain. Barang yang laku saja dibayar dan yang tidak laku dikembalikan. Saksi EKO PURWANTO pernah 2 (dua) kali mengambil barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun pada tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 25 Juli 2023. Adapun Saksi EKO PURWANTO mengambil barang dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dalam rangka promosi dan distribusi produk milik PT. Ulam Tiba Halim karena memang saat itu barang yang dipinjam adalah produk PT. Ulam Tiba Halim. Saksi EKO PURWANTO sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa untuk langsung mengambil barang di gudang sesuai catatan barang yang mau Saksi EKO PURWANTO ambil di gudang. Sedangkan pinjam barang tersebut tidak diberi tanda terima atau faktur hanya dicatat dibuat manual oleh kepala gudang dan Saksi EKO PURWANTO tanda tangan. PT. Ulam Tiba Halim meminjam barang kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, setelah acara promosi selesai maka Saksi EKO PURWANTO akan menyeter uang hasil penjualan barang yang sebelumnya Saksi EKO PURWANTO pinjam, jika barang belum laku Saksi EKO PURWANTO kembalikan ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan uang hasil penjualan barang yang Saksi EKO PURWANTO pinjam disetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi PUTHUT bekerja di Toko Jamil yang bergerak dalam bidang penjualan sembako dan Toko Jamil ada 2 (dua) yang satu dikelola bapak Saksi PUTHUT dan yang satu Saksi PUTHUT kelola. Toko Jamil pernah beberapa kali mengambil barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan yang Saksi PUTHUT beli berupa minyak goreng merek Fortune.

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap barang datang langsung Saksi PUTHUT kroscek barang yang ada dan Saksi PUTHUT cocokan dengan nota dan jumlah barang ditulis manual dalam kuitansi bukan faktur. Adapun tanggal 5 Juli 2023 order 200 karton minyak goreng merek Fortune 18 liter, yang 100 karton untuk bapak Saksi PUTHUT dan yang 100 karton untuk Saksi PUTHUT dengan membayar lunas sebesar Rp51.800.000,00 dan tanggal 22 Juli 2023 order 300 karton lagi, yang 200 karton dikirim ke Saksi PUTHUT dan 100 karton dikirim ke toko bapak Saksi PUTHUT dengan membayar lunas sebesar Rp78.100.000,00. Sedangkan untuk pembayaran tidak diberikan tanda bukti apapun dari Terdakwa, karena Saksi PUTHUT pesan barang dan pembayaran melalui Terdakwa. Saksi PUTHUT tahu setelah dilakukan audit diketahui bahwa Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengeluarkan barang tanpa adanya faktur terlebih dahulu dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada perusahaan;

- Bahwa pekerjaan Saksi ENDANG mengelola Pabrik Tempe Kripik merek Endita Dusun Karangtengah RT. 03 RW. 05 Desa Karang Tengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Saksi ENDANG sering order minyak goreng merek Fortune ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun. Dulu Saksi ENDANG selalu transfer langsung ke bagian admin, lalu pada pemesanan tanggal 10 Juni 2023 dan 15 Juli 2023 disuruh transfer ke rekening Terdakwa. Awalnya Saksi ENDANG selalu order lewat sales dan begitu barang datang langsung Saksi ENDANG bayar lunas, pada bulan Juni 2023 Saksi ENDANG mau pesan tiba-tiba Terdakwa telepon kalau mau memesan minyak langsung melalui Terdakwa dan Saksi ENDANG membayar lewat Bank BCA atas nama Terdakwa. Adapun Saksi ENDANG membeli minyak merek Fortune sebanyak 100 karton dan 2 (dua) kali pemesanan dan barang datang setelah 3 (tiga) hari Saksi ENDANG order, begitu barang datang Saksi ENDANG langsung transfer uang ke Bank BCA milik Terdakwa. Tetapi Saksi ENDANG tidak pernah tanda tangan di nota pelunasan;
- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa adalah sebesar Rp156.716.796,00 dan uang tersebut berasal dari barang-barang dagangan milik PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang dijual oleh Terdakwa kemudian uang hasil penjualan tidak disetor ke perusahaan. Adapun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi. Sedangkan barang yang dipesan konsumen adalah minyak goreng merek Fortune, mayonaisse merek Mamayo, saus, dan minuman sachet merek Marioppa. Semua barang sesuai faktur dan sudah keluar dari gudang namun ada sebagian barang dikirim/dijual tidak

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke konsumen sesuai dengan faktur dan hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa. Adapun faktur yang bermasalah untuk warna putih ada di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun karena seolah-olah atas faktur tersebut belum ada pembayaran yang lunas;

- Bahwa berdasar data tersebut, tim audit melakukan konfirmasi kepada para pelanggan dan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa:

1) Terhadap Faktur Nomor SI230543161 tanggal 24 Mei 2023 sejumlah Rp6.263.730,00 awalnya Terdakwa memerintahkan BAYU (bagian penjualan) untuk membuat faktur penjualan atas nama Amole Frozen lalu pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang mengeluarkan barang berupa mayonaise Mamayo 1 kg sebanyak 25 pcs dan Terdakwa menyuruh BAYU untuk tanda tangan di faktur tersebut lalu barang tersebut dibawa dan dijual sendiri oleh Terdakwa ke pembeli yang ada di Ngawi dan telah dibayar lunas sebesar Rp6.263.730,00 kemudian pada tanggal 1 Juli 2023 ada pembayaran oleh Terdakwa kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun sebesar Rp1.000.000,00 sehingga terdapat Rp5.263.730,00 yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, sehingga yang sebenarnya adalah Toko Amole Frozen tidak melakukan pemesanan barang namun seolah-olah dibuat memesan barang oleh Terdakwa;

2) Terhadap Faktur Nomor SI230743771 tanggal 29 Juli 2023 awalnya konsumen atas nama Saksi PUTHUT pemilik Toko Jamil memesan minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 300 karton/jerigen kepada Terdakwa lalu pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi PURWANTO (bagian gudang) untuk mengeluarkan barang sebanyak 300 karton/jerigen minyak goreng Fortune 18 liter tanpa faktur karena Terdakwa yang akan mengurus fakturnya kemudian Terdakwa juga memerintahkan Saksi WEDA (kernet), AGUS (sopir) dan NANDA (bagian gudang) untuk mengirimkan barang tersebut ke Toko Jamil di Ngawi. Tiga hari kemudian Terdakwa mendatangi Toko Jamil dan Toko Jamil melakukan pembayaran lunas secara tunai sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa menyuruh Saksi BANGKIT untuk membuat faktur penjualan terhadap barang berupa minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 300 karton/jerigen yang dipesan oleh Toko Jamil dengan mengatasnamakan Endita Keripik Tempe senilai Rp83.100.041,00 dan

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dipalsukan, sehingga seolah-olah terhadap faktur atas nama Endita Keripik Tempe tersebut belum melakukan pembayaran, padahal faktanya konsumen Toko Jamil melunasi pembayaran kepada Terdakwa;

3) Terhadap Faktur Nomor SI230743772 tanggal 29 Juli 2023 senilai Rp55.400.028,00 awalnya konsumen atas nama Saksi ENDANG pemilik pabrik kerupuk dan konsumen atas nama Saksi ENDANG pemilik usaha Endita Keripik Tempe memesan minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 200 karton/jerigen. Lalu pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang berupa 200 karton/jerigen minyak goreng Fortune 18 liter tanpa faktur dan memerintahkan Saksi WEDA (kernet) dan AGUS (sopir) untuk mengirimkan barang berupa:

- 100 karton/jerigen minyak ke Toko Neneng pabrik kerupuk dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 0790595882 atas nama SURANTO (Terdakwa) tanggal 27 Juli 2023 sejumlah Rp14.000.000,00 dan tanggal 2 Agustus 2023 sejumlah Rp13.500.000,00 namun oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- 100 karton/jerigen minyak ke Toko Endita Keripik Tempe dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 0790595882 atas nama SURANTO (Terdakwa) tanggal 15 Juli 2023 sejumlah Rp26.000.000,00 namun oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- Bahwa terhadap Faktur Nomor SI230743772 tersebut, Terdakwa hanya menerima pembayaran dari customer sejumlah Rp53.500.000,00, dikarenakan Terdakwa menjual barang-barang tersebut tidak sesuai dengan harga yang tertera di faktur, melainkan Terdakwa jual dibawah harga pasar;

4) Terhadap Faktur Nomor SI230743906 tanggal 29 Juli 2023 atas nama AM Bhan Kue sejumlah Rp3.763.119,00 awalnya tanggal 16 Juni 2023 Saksi EKO PURWANTO dari PT. Ulam Tiba Halim meminjam barang untuk keperluan promo berupa:

- 1 karton minuman serbuk merek Marioppa milky banana;
- 2 karton minuman serbuk merek Marioppa milky taro;
- 6 karton minuman serbuk merek Marioppa milky chocolate;
- 6 karton minuman serbuk merek Marioppa milky melon;

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 karton minuman serbuk merek Marioppa milky strawberry;

Kemudian Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang tersebut dan diserahkan kepada Saksi EKO PURWANTO. Kemudian terdapat retur barang senilai Rp513.119,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi EKO PURWANTO titip uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp3.250.000,00 namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun. Kemudian tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa meminta bagian penjualan untuk membuat faktur atas barang tersebut;

5) Terhadap Faktur Nomor SI230743934 tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp9.702.997,00 tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang sesuai faktur yakni mayonaise dan saus lalu Terdakwa membawa dan menjual barang tersebut ke pembeli yang ada di Ngawi dan telah dibayar lunas namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa meminta bagian penjualan untuk membuat faktur penjualan atas barang tersebut dengan mengatasnamakan Toko Danang Frozen, yang pada kenyataannya Toko Danang Frozen tidak pernah melakukan pemesanan barang namun oleh Terdakwa seolah dibuat memesan barang;

- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan dari 5 (lima) faktur tersebut diatas yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp156.716.796,00 tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp156.716.796,00;
- Bahwa Terdakwa ada itikad baik mengembalikan uang perusahaan hanya janji saja dan hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Saerah Surya Perkasa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SURANTO BIN TARTO WIHARJO yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain antara lain pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan di PT. Saerah Surya Perkasa Madiun. Berawal informasi dari salah seorang karyawan di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang diberhentikan secara sepihak oleh Terdakwa kemudian mengadu ke Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya dan memberitahukan jika ada kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penggelapan uang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian tim dari PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya pada bulan Agustus 2023 melakukan audit di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan mendapati 5 (lima) faktur pelanggan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang bermasalah;

Menimbang bahwa Saksi PUTHUT bekerja di Toko Jamil yang bergerak dalam bidang penjualan sembako dan Toko Jamil ada 2 (dua) yang satu dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Saksi PUTHUT dan yang satu Saksi PUTHUT kelola. Toko Jamil pernah beberapa kali mengambil barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan yang Saksi PUTHUT beli berupa minyak goreng merek Fortune. Setiap barang datang langsung Saksi PUTHUT kroscek barang yang ada dan Saksi PUTHUT cocokan dengan nota dan jumlah barang ditulis manual dalam kuitansi bukan faktur. Adapun tanggal 5 Juli 2023 order 200 karton minyak goreng merek Fortune 18 liter, yang 100 karton untuk bapak Saksi PUTHUT dan yang 100 karton untuk Saksi PUTHUT dengan membayar lunas sebesar Rp51.800.000,00 dan tanggal 22 Juli 2023 order 300 karton lagi, yang 200 karton dikirim ke Saksi PUTHUT dan 100 karton dikirim ke toko bapak Saksi PUTHUT dengan membayar lunas sebesar Rp78.100.000,00. Sedangkan untuk pembayaran tidak diberikan tanda bukti apapun dari Terdakwa, karena Saksi PUTHUT pesan barang dan pembayaran melalui Terdakwa. Saksi PUTHUT tahu setelah dilakukan audit diketahui bahwa Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengeluarkan barang tanpa adanya faktur terlebih dahulu dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada perusahaan;

Menimbang bahwa pekerjaan Saksi ENDANG mengelola Pabrik Tempe Kripik merek Endita Dusun Karangtengah RT. 03 RW. 05 Desa Karang Tengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Saksi ENDANG sering order minyak goreng merek Fortune ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun. Dulu Saksi ENDANG selalu transfer langsung ke bagian admin, lalu pada pemesanan tanggal 10 Juni 2023 dan 15 Juli 2023 disuruh transfer ke rekening Terdakwa. Awalnya Saksi ENDANG selalu order lewat sales dan begitu barang datang langsung Saksi ENDANG bayar lunas, pada bulan Juni 2023 Saksi ENDANG mau pesan tiba-tiba Terdakwa telepon kalau mau memesan minyak langsung melalui Terdakwa dan Saksi ENDANG membayar lewat Bank BCA atas nama Terdakwa. Adapun Saksi ENDANG membeli minyak merek Fortune sebanyak 100 karton dan 2 (dua) kali pemesanan dan barang datang setelah 3 (tiga) hari Saksi ENDANG order, begitu barang datang Saksi ENDANG langsung transfer uang ke Bank BCA milik Terdakwa. Tetapi Saksi ENDANG tidak pernah tanda tangan di nota pelunasan;

Menimbang bahwa uang yang digelapkan Terdakwa adalah sebesar Rp156.716.796,00 dan uang tersebut berasal dari barang-barang dagangan milik PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang dijual oleh Terdakwa kemudian uang hasil penjualan tidak disetor ke perusahaan. Adapun uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi. Sedangkan barang yang dipesan konsumen adalah minyak goreng merek Fortune, mayonaisse

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



merek Mamayo, saus, dan minuman sachet merek Marioppa. Semua barang sesuai faktur dan sudah keluar dari gudang namun ada sebagian barang dikirim/dijual tidak ke konsumen sesuai dengan faktur dan hal tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa. Adapun faktur yang bermasalah untuk warna putih ada di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun karena seolah-olah atas faktur tersebut belum ada pembayaran yang lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terjadi penggelapan uang di PT. Saerah Surya Perkasa setelah dilakukan audit penggelapan yang dilakukan mulai 24 Mei 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023, kejadian di Kantor PT Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun alamat Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangseng Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Ada 5 (lima) faktur yang tidak disetor yaitu Endita "Kripik Tempe", Neneng "Pabrik Krupuk", Amole Frozen, AM Bahan kue, dan Danang Frozen. Sedangkan yang mengaudit adalah Saksi STEPHEN, Saksi ANTIKA, NANIK SUFATMI, dan NOVIE KURNIAWATI. Awalnya ada salah satu karyawan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Cabang Madiun (Terdakwa), yang selanjutnya karyawan tersebut mengadu ke kantor pusat dan memberi informasi kalau ada dugaan penggelapan uang perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2023 Saksi STEPHEN dan Saksi ANTIKA diberi tugas oleh TOMMY LEKSONO selaku Direktur Utama PT. Saerah Surya Perkasa untuk melakukan pelaporan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi STEPHEN menyatakan sesuai job description pembayaran ditransfer rekening kantor atau dibayar tunai. Laporan rekapan setiap bulan secara otomatis masuk kantor pusat secara online. Bahwa karena belum adanya jatuh tempo pembayaran, setelah diaudit baru diketahui kalau nota fiktif. Adapun di nota tertulis Toko Neneng pabrik kerupuk Jiwan Madiun pesan minyak goreng merek Fortune 18 liter sebanyak 100 karton/jirigen lalu Terdakwa memerintahkan kepala gudang

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan minyak 200 karton tanpa faktur dan menyuruh sopir mengantarkan ke Toko Neneng 100 karton dan Toko Endita 100 karton, sedang Toko Endita tidak memesan minyak. Sedangkan Amale Frozen tidak pesan tetapi Terdakwa mengeluarkan nota atas nama Amale Frozen tersebut, setelah dicek ke Amale Frozen tidak ada pemesanan barang ternyata barang dijual oleh Terdakwa. Terdakwa boleh melakukan tugas admin, sales, dan gudang terlebih dahulu harus koordinasi bagian masing-masing. Pada saat diaudit ada 5 faktur yang belum melakukan pembayaran padahal sudah lunas dan semua konsumen yang order melalui Terdakwa sudah membayar lunas tidak Terdakwa setorkan kepada admin tetapi Terdakwa pakai uangnya tersebut;

Menimbang bahwa jabatan Saksi ANTIKA sebagai SPV Accounting PT. Saerah Surya Perkasa dan setiap hari Saksi ANTIKA bisa mengecek omzet keluar dan masuknya ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun melalui sistem online. Saksi ANTIKA sempat mendatangi costumer yang fakturnya bermasalah dan bilang tidak pernah order minyak. Awalnya mencari faktur penjualan yang bermasalah yaitu uang hasil penjualan sudah diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan di perusahaan dan ditemukan 5 faktur bermasalah, melakukan konfirmasi ke konsumen dan sudah membayar ke Terdakwa. Adapun cara penggelapan barang yaitu Terdakwa memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan barang dagangan tanpa prosedur dan memerintahkan sopir untuk mengantarkan ke costumer yang memesan barang, Terdakwa memerintahkan sales untuk membuat faktur fiktif, saat sopir mengantarkan diturunkan di jalan dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerima titipan pembayaran dari konsumen tidak disetor ke perusahaan;

Menimbang bahwa Saksi ANGGI pada bulan Agustus 2023 dilakukan audit oleh Kantor Pusat PT. Saerah Surya Perkasa terhadap penjualan barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, ditemukan 5 faktur bermasalah dimana barang terjual ke konsumen dan uang sudah diterima Terdakwa tidak diserahkan ke perusahaan. Saksi ANGGI kroscek dengan sales yang tanda tangan di nota tersebut dan setelah di cek 5 faktur tersebut ternyata fiktif dalam arti nama konsumen yang tercantum di nota tidak ada dan 5 faktur yang bermasalah masuk rekening Terdakwa lewat Bank BCA. Setelah selesai audit dan ditemukan 5 faktur fiktif langsung lapor ke polisi;

Menimbang bahwa Saksi PURWANTO sebagai karyawan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun sejak pertengahan tahun 2021 dan jabatan sebagai kepala gudang. Saksi PURWANTO tahu setelah dilakukan audit diketahui bahwa Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang tanpa adanya faktur terlebih dahulu dan uang hasil penjualan tidak diserahkan kepada perusahaan. Barang yang dipesan konsumen adalah minyak goreng merek Fortune, mayonaise merek Mamayo, saus, dan minuman sachet merek Marioppa. Adapun barang di gudang dapat dikeluarkan apabila sudah ada faktur terlebih dahulu. Barang yang keluar dari gudang sesuai SOP selalu ada packing list, namun apabila tidak ada packing list Saksi PURWANTO mencatat dalam buku catatan untuk bukti pengeluaran barang dari gudang, kalau ada pinjam barang dari sales atau belum ada faktur dari admin penjualan lalu Saksi PURWANTO catat di buku Saksi PURWANTO sebagai tanda bukti barang keluar gudang. Sedangkan packing list yang membuat adalah admin penjualan. Saksi PURWANTO pernah mengeluarkan barang tanpa packing list dan surat jalan karena Saksi PURWANTO disuruh oleh Terdakwa. Tanggal 5 Juli 2023 sebanyak 200 jiregen dan tanggal 15 Juli 2023 sebanyak 300 jiregen dan dikirim dimana Saksi PURWANTO tidak tahu;

Menimbang bahwa jabatan Saksi EKO PURWANTO sebagai supervisor PT. Ulam Tiba Halim dan tugas yakni melaksanakan promosi untuk meningkatkan penjualan dan kontrol distribusi serta PT. Ulam Tiba Halim bergerak dalam bidang minuman serbuk seperti Marimas, Cocorio, Mariopa, dan lain-lain. Pada saat PT. Ulam Tiba Halim ada promo maka Saksi EKO PURWANTO meminjam barang kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan barang yang Saksi EKO PURWANTO meminjam seperti minuman serbuk merk Marioppa, Marimas dan lain-lain. Barang yang laku saja dibayar dan yang tidak laku dikembalikan. Saksi EKO PURWANTO pernah 2 (dua) kali mengambil barang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun pada tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 25 Juli 2023. Adapun Saksi EKO PURWANTO mengambil barang dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dalam rangka promosi dan distribusi produk milik PT. Ulam Tiba Halim karena memang saat itu barang yang dipinjam adalah produk PT. Ulam Tiba Halim. Saksi EKO PURWANTO sudah mendapat persetujuan dari Terdakwa untuk langsung mengambil barang di gudang sesuai catatan barang yang mau Saksi EKO PURWANTO ambil di gudang. Sedangkan pinjam barang tersebut tidak diberi tanda terima atau faktur hanya dicatat dibuat manual oleh kepala gudang dan Saksi EKO PURWANTO tanda tangan. PT. Ulam Tiba Halim meminjam barang kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, setelah acara promosi selesai maka Saksi EKO PURWANTO akan menyetor uang hasil penjualan barang yang sebelumnya Saksi EKO PURWANTO pinjam, jika barang belum laku Saksi EKO PURWANTO kembalikan ke PT. Saerah Surya Perkasa Cabang

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dan uang hasil penjualan barang yang Saksi EKO PURWANTO pinjam disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain antara lain Terdakwa bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa yang bergerak dalam bidang distributor sembako sejak tanggal 26 Februari 2023 dan ditugaskan sebagai Kepala Cabang di PT Saerah Surya Perkasa Madiun dan Terdakwa bekerja baru 4 (empat) bulan sebagai Kepala Cabang di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun. Terdakwa mendapat gaji setiap tanggal 30 atau tanggal 31, gaji pokok sebesar Rp8.500.000,00 dan kontribusi perusahaan Rp530.000,00 serta gaji langsung ditransfer dari kantor pusat lewat Bank Mandiri. Adapun jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun baru diganti tanggal 2 Agustus 2023 dan yang menunjuk Terdakwa sebagai kepala cabang adalah TOMMY LEKSONO selaku Dirut PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan Terdakwa menerima kerja tanpa lamaran;

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan dari 5 (lima) faktur tersebut diatas yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp156.716.796,00 tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp156.716.796,00;

Menimbang bahwa Terdakwa ada itikad baik mengembalikan uang perusahaan hanya janji saja dan hingga saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Saerah Surya Perkasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 telah menerima uang hasil penjualan dari 5 (lima) faktur tersebut sejumlah Rp156.716.796,00 tetapi tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun serta hingga sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan yang Terdakwa gunakan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa ada perbuatan berlanjut, apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa mengenai unsur ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Memorie van Toelichting (MvT)/Memori Penjelasan memberikan tiga kriteria:

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak;
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain antara lain pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Raya Kanal Barat Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan di PT. Saerah Surya Perkasa Madiun. Berawal informasi dari salah seorang karyawan di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang diberhentikan secara sepihak oleh Terdakwa kemudian mengadu ke Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya dan memberitahukan jika ada kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penggelapan uang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian tim dari PT. Saerah Surya Perkasa Surabaya pada bulan Agustus 2023 melakukan audit di PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan mendapati 5 (lima) faktur pelanggan PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun yang bermasalah;

Menimbang bahwa berdasar data tersebut, tim audit melakukan konfirmasi kepada para pelanggan dan Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa:

- 1) Terhadap Faktur Nomor SI230543161 tanggal 24 Mei 2023 sejumlah Rp6.263.730,00 awalnya Terdakwa memerintahkan BAYU (bagian penjualan) untuk membuat faktur penjualan atas nama Amole Frozen lalu pada tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang mengeluarkan barang berupa mayonaise Mamayo 1 kg sebanyak 25 pcs dan Terdakwa menyuruh BAYU untuk tanda tangan di faktur tersebut lalu barang tersebut dibawa dan dijual sendiri oleh Terdakwa ke pembeli yang ada di Ngawi dan telah dibayar lunas sebesar Rp6.263.730,00 kemudian pada tanggal 1 Juli 2023 ada pembayaran oleh Terdakwa kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun sebesar Rp1.000.000,00 sehingga terdapat Rp5.263.730,00 yang tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, sehingga yang sebenarnya adalah Toko Amole Frozen tidak melakukan pemesanan barang namun seolah-olah dibuat memesan barang oleh Terdakwa;
- 2) Terhadap Faktur Nomor SI230743771 tanggal 29 Juli 2023 awalnya konsumen atas nama Saksi PUTHUT pemilik Toko Jamil memesan minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 300 karton/jerigen kepada Terdakwa lalu pada tanggal 22 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi PURWANTO (bagian gudang) untuk mengeluarkan barang sebanyak 300 karton/jerigen minyak goreng Fortune 18 liter tanpa faktur karena Terdakwa yang akan

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus fakturnya kemudian Terdakwa juga memerintahkan Saksi WEDA (kernet), AGUS (sopir) dan NANDA (bagian gudang) untuk mengirimkan barang tersebut ke Toko Jamil di Ngawi. Tiga hari kemudian Terdakwa mendatangi Toko Jamil dan Toko Jamil melakukan pembayaran lunas secara tunai sejumlah Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa menyuruh Saksi BANGKIT untuk membuat faktur penjualan terhadap barang berupa minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 300 karton/jerigen yang dipesan oleh Toko Jamil dengan mengatasmakan Endita Keripik Tempe senilai Rp83.100.041,00 dan tanda tangan dipalsukan, sehingga seolah-olah terhadap faktur atas nama Endita Keripik Tempe tersebut belum melakukan pembayaran, padahal faktanya konsumen Toko Jamil melunasi pembayaran kepada Terdakwa;

3) Terhadap Faktur Nomor SI230743772 tanggal 29 Juli 2023 senilai Rp55.400.028,00 awalnya konsumen atas nama Saksi ENDANG pemilik pabrik kerupuk dan konsumen atas nama Saksi ENDANG pemilik usaha Endita Keripik Tempe memesan minyak goreng Fortune 18 liter sebanyak 200 karton/jerigen. Lalu pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang berupa 200 karton/jerigen minyak goreng Fortune 18 liter tanpa faktur dan memerintahkan Saksi WEDA (kernet) dan AGUS (sopir) untuk mengirimkan barang berupa:

- 100 karton/jerigen minyak ke Toko Neneng pabrik kerupuk dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 0790595882 atas nama SURANTO (Terdakwa) tanggal 27 Juli 2023 sejumlah Rp14.000.000,00 dan tanggal 2 Agustus 2023 sejumlah Rp13.500.000,00 namun oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- 100 karton/jerigen minyak ke Toko Endita Keripik Tempe dan telah melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BCA 0790595882 atas nama SURANTO (Terdakwa) tanggal 15 Juli 2023 sejumlah Rp26.000.000,00 namun oleh Terdakwa uang pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun;
- Bahwa terhadap Faktur Nomor SI230743772 tersebut, Terdakwa hanya menerima pembayaran dari customer sejumlah Rp53.500.000,00, dikarenakan Terdakwa menjual barang-barang tersebut tidak sesuai

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang tertera di faktur, melainkan Terdakwa jual dibawah harga pasar;

4) Terhadap Faktur Nomor SI230743906 tanggal 29 Juli 2023 atas nama AM Bhan Kue sejumlah Rp3.763.119,00 awalnya tanggal 16 Juni 2023 Saksi EKO PURWANTO dari PT. Ulam Tiba Halim meminjam barang untuk keperluan promo berupa:

- 1 karton minuman serbuk merek Marioppa milky banana;
- 2 karton minuman serbuk merek Marioppa milky taro;
- 6 karton minuman serbuk merek Marioppa milky chocolate;
- 6 karton minuman serbuk merek Marioppa milky melon;
- 1 karton minuman serbuk merek Marioppa milky strawberry;

Kemudian Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang tersebut dan diserahkan kepada Saksi EKO PURWANTO. Kemudian terdapat retur barang senilai Rp513.119,00 selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi EKO PURWANTO titip uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp3.250.000,00 namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun. Kemudian tanggal 29 Juli 2023 Terdakwa meminta bagian penjualan untuk membuat faktur atas barang tersebut;

5) Terhadap Faktur Nomor SI230743934 tanggal 31 Juli 2023 sejumlah Rp9.702.997,00 tanggal 11 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan bagian gudang untuk mengeluarkan barang sesuai faktur yakni mayonaise dan saus lalu Terdakwa membawa dan menjual barang tersebut ke pembeli yang ada di Ngawi dan telah dibayar lunas namun oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun, kemudian pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa meminta bagian penjualan untuk membuat faktur penjualan atas barang tersebut dengan mengatasnamakan Toko Danang Frozen, yang pada kenyataannya Toko Danang Frozen tidak pernah melakukan pemesanan barang namun oleh Terdakwa seolah dibuat memesan barang;

Menimbang bahwa cara penggelapan barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan barang dagangan tanpa prosedur dan memerintahkan sopir untuk mengantar ke costumer yang memesan barang, Terdakwa memerintahkan sales untuk membuat faktur fiktif, saat sopir mengantar diturunkan di jalan dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerima titipan pembayaran dari konsumen tidak disetor ke perusahaan;

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan penggelapan terhadap uang perusahaan berupa uang hasil penjualan dari 5 (lima) faktur dari PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dan antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tersebut ada hubungan sebagai satu perbuatan berlanjut karena masing-masing perbuatan adalah sejenis yaitu perbuatan tindak pidana melakukan perbuatan penggelapan terhadap PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun dengan cara Terdakwa memerintahkan kepala gudang untuk mengeluarkan barang dagangan tanpa prosedur dan memerintahkan sopir untuk mengantar ke costumer yang memesan barang, Terdakwa memerintahkan sales untuk membuat faktur fiktif, saat sopir mengantar diturunkan di jalan dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa menerima titipan pembayaran dari konsumen tidak disetor ke perusahaan, dengan ketentuan ada satu keputusan kehendak dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama (dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juli tahun 2023 yaitu tanggal 24 Mei 2023, 29 Juli 2023 sebanyak 3 kali, dan 31 Juli 2023) serta perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus yaitu perbuatan penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa kepada PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun sebanyak 5 (lima) kali, sehingga dapat dikategori sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2023 dari TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) kepada STEPHEN ANUGERAH untuk melakukan pelaporan ke kepolisian;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 29 Juli 2023 dari TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) kepada STEPHEN ANUGERAH, dkk., untuk melakukan audit di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun berikut 1 (satu) bendel hasil piutang dagang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun tanggal 4 Agustus 2023;
- 2 (dua) lembar berisi daftar riwayat hidup SURANTO dan *print out* obrolan whatsapp SURANTO dengan TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) terkait awal bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa;
- 2 (dua) lembar berisi Surat Tugas dan Memo Internal dari PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 14 Februari 2023 terkait pengangkatan SURANTO sebagai Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun;
- 5 (lima) lembar slip penerimaan gaji SURANTO dari bulan Maret s/d Juli 2023;
- 1 (satu) bendel berisi 5 faktur dan 5 pernyataan yakni:
 - 1) Faktur Nomor SI230743771 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama ENDITA "Kripik tempe" berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 2) Faktur Nomor SI230743772 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama NENENG PABRIK KRUPUK berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 3) Faktur Nomor SI230543161 tanggal 24 Mei 2023 dengan konsumen atas nama AMOLE FROZEN berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 4) Faktur Nomor SI230743906 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama AM BAHAN KUE berikut 1 (satu) lembar faktur retur penjualan dan Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 5) Faktur Nomor SI230743934 tanggal 31 Juli 2023 dengan konsumen atas nama DANANG FROZEN berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Catatan Manual Gudang terkait barang keluar tanpa faktur pada tanggal 16 Juni 2023, 11 Juli 2023, 15 Juli 2023, dan tanggal 22 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar *print out* system komputer berisi pembayaran yang masuk atas 5 (lima) faktur bermasalah;
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari konsumen atas nama ENDITA, DANANG FATKHOROJO, dan ERNA PUJI WAHYUNI (AMOLE);
- 1 (satu) lembar Job Discription Kepala Cabang di PT. Saerah Surya Perkasa;

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Memo Internal PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 2 Agustus 2023 berisi Pergantian Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun dari SURANTO ke KETOET POERNOMO;

- Uang tunai sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

diserahkan kepada yang paling berhak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Saerah Surya Perkasa melalui Saksi STEPHEN ANUGERAH DJUNAEDI;

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer melalui M-Banking tanggal 15 Juli 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan keterangan "ENDITA BYR FORTUNE 100";

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer tanggal 27 Juli 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer tanggal 2 Agustus 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA bulan Mei 2023 s/d Juli 2023 dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Saerah Surya Perkasa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Saerah Surya Perkasa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. Saerah Surya Perkasa yang telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suranto Bin Tarto Wiharjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2023 dari TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) kepada STEPHEN ANUGERAH untuk melakukan pelaporan ke kepolisian;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 29 Juli 2023 dari TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) kepada STEPHEN ANUGERAH, dkk., untuk melakukan audit di Kantor PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun berikut 1 (satu) bendel hasil piutang dagang PT. Saerah Surya Perkasa Cabang Madiun tanggal 4 Agustus 2023;
 - 2 (dua) lembar berisi daftar riwayat hidup SURANTO dan *print out* obrolan whatsapp SURANTO dengan TOMMY LEKSONO (Dirut PT. Saerah Surya Perkasa) terkait awal bekerja di PT. Saerah Surya Perkasa;
 - 2 (dua) lembar berisi Surat Tugas dan Memo Internal dari PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 14 Februari 2023 terkait pengangkatan SURANTO sebagai Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun;
 - 5 (lima) lembar slip penerimaan gaji SURANTO dari bulan Maret s/d Juli 2023;
 - 1 (satu) bendel berisi 5 faktur dan 5 pernyataan yakni:

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Faktur Nomor SI230743771 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama ENDITA "Kripik tempe" berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 2) Faktur Nomor SI230743772 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama NENENG PABRIK KRUPUK berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 3) Faktur Nomor SI230543161 tanggal 24 Mei 2023 dengan konsumen atas nama AMOLE FROZEN berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 4) Faktur Nomor SI230743906 tanggal 29 Juli 2023 dengan konsumen atas nama AM BAHAN KUE berikut 1 (satu) lembar faktur retur penjualan dan Surat Pernyataan dari SURANTO;
 - 5) Faktur Nomor SI230743934 tanggal 31 Juli 2023 dengan konsumen atas nama DANANG FROZEN berikut Surat Pernyataan dari SURANTO;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Buku Catatan Manual Gudang terkait barang keluar tanpa faktur pada tanggal 16 Juni 2023, 11 Juli 2023, 15 Juli 2023, dan tanggal 22 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar *print out system* komputer berisi pembayaran yang masuk atas 5 (lima) faktur bermasalah;
 - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari konsumen atas nama ENDITA, DANANG FATKHOROJO, dan ERNA PUJI WAHYUNI (AMOLE);
 - 1 (satu) lembar Job Discription Kepala Cabang di PT. Saerah Surya Perkasa;
 - 1 (satu) lembar Memo Internal PT. Saerah Surya Perkasa tanggal 2 Agustus 2023 berisi Pergantian Kepala Cabang PT. Saerah Surya Perkasa Madiun dari SURANTO ke KETOET POERNOMO;
 - Uang tunai sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. Saerah Surya Perkasa melalui Saksi Stephen Anugerah Djunaedi.**
- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer melalui M-Banking tanggal 15 Juli 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan keterangan "ENDITA BYR FORTUNE 100";
 - 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer tanggal 27 Juli 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* bukti transfer tanggal 2 Agustus 2023 ke Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA bulan Mei 2023 s/d Juli 2023 dengan Nomor Rekening: 0790595882 atas nama SURANTO;

tetap terlampir dalam perkara ini.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Ardinityaningrum, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H.

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Mjy